



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **YOEL PEMBERIAN;**
Tempat lahir : Gunung Woka;
U m u r / tanggal lahir : 42 tahun / 05 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : USW KM. SENTOSA XII;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Nahkoda KM. SENTOSA XII;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum saudara BINTON SIANTURI, SH dari Pusat Konsultasi dan Advokasi Hukum Kemaritiman dan Perikanan yang beralamat di Gedung Kopi lantai 4 Suite 405, jalan R.P. Soeroso No.20 Menteng Cikini, Jakarta Pusat;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pen.Pid-Prk/2017/PN. Son tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pen.Pid-Prk/ 2017/PN.Son tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : PDM-178/T.1.13/Euh.1/02/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOEL PEMBERIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar daerah,**

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur, dan waktu atau musim menangkap ikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf C UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **YOEL PEMBERIAN** dengan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. SENTOSA XII
 - 1 (satu) bundle Dokumen KM.SENTOSA XII
 - ± 2500 liter BBM solar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit GPS Furuno GP. 32
- 8 (delapan) buah lampu alat bantu penangkap ikan.
- 1 (satu) unit radio ssb IKOM IC-718
- 1 (satu) unit radio ICOM IC-2200 H.
- 1 (satu) unit teropong.
- 1 (satu) unit kompas magnet.
- 1 (satu) unit echo Sounder FCV-620.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga perlu diberikan perlindungan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No, Reg. Perk : PDM.178/T.1.13/Euh.1/08/2017 tertanggal 26 Agustus 2017 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa la Terdakwa **YOEL PEMBERIAN** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 06.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2017, bertempat di Perairan Samudera Pasifik tepatnya pada titik koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT posisi pada saat diperiksa oleh karena barang bukti berupa kapal lampu (Light Boat) KM. SENTOSA XII oleh Satwas PSDK Sorong maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan yang

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”**. Yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai Nakhoda kapal lampu (Light Boat) KM. SENTOSA XII berbendera Indonesia dengan ukuran 27 GT (Gross Tonage) dengan membawa 4 (empat) orang ABK membawa kapal lampu (Light Boat) tersebut berangkat dari Pelabuhan Perikanan Bitung menuju Laut Maluku pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wita , untuk melakukan kegiatan pendukung penangkapan ikan yaitu pencarian rumpon. Apabila sudah menemukan adanya rumpon maka Terdakwa akan memerintahkan ABK untuk mengikat kapal pada rumpon tersebut dan setelah malam hari maka kegiatan pengumpulan ikan dilakukan dengan cara menhidupkan 8 (delapan) buah lampu yang terdapat diatas KM. SENTOSA XII dengan tujuan agar ikan berkumpul dan setelah ikan berkumpul disekitar kapal maka Terdakwa akan menghubungi kapal penangkap untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan kemudian setelah itu kapal lampu (Light Boat) akan berangkat lagi untuk melakukan pencarian rumpon-rumpon lainnya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menemukan tidak menemukan adanya rumpon disekitar Laut Maluku maka Terdakwa mengarahkan KM. SENTOSA XII untuk berlayar keluar jalur yang diijinkan menuju perairan pasifik kemudian setelah ditemukan adanya rumpon di perairan pasifik tepatnya pada koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT, Terdakwa memerintahkan ABK untuk mengikat kapal pada rumpon tersebut kemudian istirahat sambil menunggu ikan berkumpul;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 06.30 wit saksi Alfian Kiay bersama Tim Patroli Pengawasan dengan mengungsksn KP. HIU MACAN TUTUL 01 melihat kapal KM. SENTOSA XII sedang tertambat di rumpon kemudian saksi bersama Tim Pengawas melakukan pemeriksaan dan menemukan jalur kegiatan penangkapan ikan yang tertera dsism SIPI KM. SENTOSA XII seharusnya diwilayah Laut Sulawesi dan Laut Maluku bukan diwilayah perairan Pasifik dan berdasarkan aturan pelayaran perubahan jalur hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan yang membahayakan keselamatan, sehingga kemudian saksi bersama Tim

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kapal KM., SENTOSA XII untuk menuju ke Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satwas PSDK Sorong;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JHONY YANIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa KM. SENTOSA XII menemukan rumpon di Samudera Pasifik pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 18.00 wit dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 jam 06.30 Wit oleh kapal patrol KP.HIU MACAN TUTUL 01;
 - Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. SENTOSA XII adalah 5 (lima) orang termasuk Nakhoda;
 - Bahwa pemilik KM. SENTOSA XII adalah BUDIJONO LIE yang beralamat di Jakarta;
 - Bahwa saksi telah bekerja sebagai ABK KM SENTOSA XII selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa KM.SENTOSA XII berangkat dari Pelabuhan Perikanan Bitung pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 jam 14.00 wita atas perintah Nakhoda menuju Laut Maluku untuk melakukan pengecekan atau pencarian rumpon. Tetapi karena waktu itu tidak menemukan adanya rumpon, kapal akhirnya terus berlayar dan berpindah lokasi ke Samudera Pasifik dan menemukan rumpon pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wit;
 - Bahwa atas perintah Nakhoda, kapal KM. SENTOSA XII diikat dirumpon berhubung hari sudah menjelang malam;
 - Bahwa besoknya tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 06.00 wit didatangi KP. HIU MACAN TUTUL 01 dan melakukan pemeriksaan;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. SENTOSA XII pada saat bertolak dari Bitung biasanya hanya ke Laut Maluku dan Laut Sulawesi guna mencari rumpon;
- Bahwa kapal KM. SENTOSA XII merupakan kapal lampu (Light Boat) yang bertugas mencari rumpon dan mengumpulkan ikan. Selanjutnya apabila ikan telah terkumpul, Nakhoda akan menghubungi kapal penangkap melalui Radio VHF atau SSB;
- Bahwa KM. SENTOSA XII membawa alat bantu penangkapan berupa lampu sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa fungsi lampu adalah untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa cara kerja kapal lampu adalah pertama-tama kapal lampu (Light Boat) ke ponton/rumpon. Apabila dirumpon tersebut ada tanda-tanda keberadaan ikan, maka kapal lampu akan memasang lampu kemudian menginformasikan kepada kapal penangkap. Begitu ikan telah berkumpul disekitar rumpon, Nakhoda akan memberitahukan kepada kapal penangkap untuk dating, selanjutnya kapal penangkap menurunkan jarring (Setting). Lama pemasangan lampu hingga penurunan jarring adalah kurang lebih 6-7 jam;
- Bahwa kapal KM.SENTOSA XII beroperasi pada malam hari, sekitar jam 20.00 s/d 05.00 atau sampai kapal jaring sudah melingkari kapal lampu;
- Bahwa yang bertindak selaku Nakhoda KM. SENTOSA XII adalah saudara YOEL PEMBERIAN;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kelasi diatas kapal KM. SENTOSA XII untuk membantu Nakhoda memegang kemudi jika diminta dan mengikat kapal serta memasang gara-gara bila bertemu rumpon atau kayu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Ahli, yaitu :

1. **ABU DARDA RAZAK, S.Sos.,MP,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara Ahli didengar keterangannya dalam persidangan ini berkaitan dengan penangkapan KM. SENTOSA XII;
- Bahwa saudara Ahli merupakan dosen di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dan Universitas Muhammadiyah (UNAMIN);
- Bahwa saudara Ahli telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang perikanan sebagai berikut :
 - Asesor Kompetensi di Jakarta tahun 2011;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instruktur Fisheries Observer di Jakarta tahun 2013;
- Ecocystem Approach to Fisheries management di Bangkok 2014;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan;
 - b. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - c. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengolahan ikan, mendukung operasional penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksploitasi perikanan;
 - d. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut;
 - f. Surat Ijin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
 - g. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan;
 - h. Surat Persetujuan Berlayar adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi dan kelayakan teknis serta pengawakan kapal untuk melakukan pelayaran;

- Bahwa rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan rumpon dimaksudkan agar menarik gerombolan ikan untuk berkumpul sehingga ikan mudah ditangkap;
- Bahwa rumpon terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: rumpon tetap dan rumpon tidak tetap. Perbedaannya terletak pada pemberat yang digunakan. Rumpon tetap, biasanya mempunyai pemberat yang terdiri dari beberapa drum besi yang dicor menggunakan beton agar tidak mudah dibawa oleh arus. Sedangkan rumpon tidak tetap, pemberatnya biasa terdiri dari beberapa kaleng cat dengan tujuan agar mudah diangkat ketika akan berpindah lokasi;
- Bahwa konstruksi rumpon terdiri dari pelampung sebagai alat pengapung, terbuat dari besi plat yang dibuat seperti tabung, atraktor/pemikat dari nyiur/daun kelapa, tali temali yang berfungsi sebagai pengikat pelampung dan pemberat, bahannya dari Polyethylene kemudian ditambahkan kawat baja untuk mengikat atraktor supaya cepat tenggelam dan tidak mengapung;
- Bahwa sebuah kapal lampu (Light Boat) berfungsi untuk membantu keberhasilan kegiatan penangkapan ikan dirumpon atau daerah penangkapan ikan (Fishing Ground) dimana ikan akan dapat tertangkap oleh rekayasa cahaya/lampu yang dikeluarkan;
- Bahwa sebuah kapal lampu (Light Boat) harus mencari rumpon dan atau memasang rumpon pada siang hari selanjutnya pada malam hari lampu dinyalakan disekitar rumpon sehingga ikan semua berkumpul disekitar cahaya lampu;
- Bahwa sebuah kapal lampu (Light Boat) mempunyai system kerja sebagai berikut:
 - Searching Fish Shoal; yaitu cahaya lampu digunakan untuk mencari gerombolan ikan;
 - Attracting Fish Shoal, yaitu cahaya lampu digunakan untuk menarik gerombolan ikan ke arah kapal;
 - Leading Fish Shoal to Fishable Area, yaitu cahaya lampu digunakan untuk menggiring ikan dalam suatu area operasi penangkapan ikan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Concentrating Fish Shoal to Midle Area of net yaitu cahaya lampu digunakan untuk mengkonsentrasikan gerombolan ikan pada tengah-tengah area dari jaring
- Bahwa ikan dapat tertarik dengan cahaya lampu berhubungan langsung dengan peristiwa fototaksis karena adanya cahaya maka plankton, ikan-ikan kecil dan hewan air lainnya berkumpul. Selanjutnya hewan yang lebih besar yang bertindak sebagai predator datang berkumpul untuk mencari makan (Feeding) dan memangsa ikan atau hewan kecil disekitar rumpon;
- Bahwa ada 2 (dua) cara untuk mengetahui bahwa ikan telah berkumpul yaitu dengan menggunakan alat pendeteksi ikan (Fish Finder) dan dengan kasat mata atau melihat langsung tanda-tanda alam dengan banyaknya buih-buih/gelembung udara di permukaan air. Selain itu juga dikenali dengan warna air yang terlihat lebih gelap dibandingkan dengan warna air disekitarnya karena banyaknya ikan yang berkumpul/bergerombol;
- Bahwa sebuah kapal lampu (Lighting Boat) melakukan operasi penangkapan dengan kapal ikan yang menggunakan alat tangkap jaring lingkaran dan biasanya merupakan suatu kesatuan armada perikanan;
- Bahwa setiap kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan seperti Permen KP No.57/PERMEN=KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen No.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Permen No. 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen No.02/PERMEN-KP/2012 tentang Penempatan Jalur, Alat Bantu dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia dan Permen KP No.1 tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI);
- Bahwa jalur penangkapan ikan KM. SENTOSA XII adalah sesuai dengan Permen KP No.1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (2), maka perairan tersebut masuk dalam WPP-RI 715 dan 716. WPP-RI 715 meliputi wilayah perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau sedangkan WPP-RI 716 meliputi wilayah perairan Laut Sulawesi dan perairan sebelah utara Laut Halmahera;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penangkapan KM. SENTOSA XII oleh KP. HIU MACAN TUTUL 01 di Samudera Pasifik adalah termasuk dalam WPP-RI 717 sehingga tidak sesuai dengan dokumen perijinan penangkapan ikan yang dimiliki KM. SENTOSA XII;
- Bahwa menurut Ahli, melakukan penangkapan ikan di daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang tertera dalam dokumen kapal KM. SENTOSA XII adalah termasuk pelanggaran;
- Bahwa KM. SENTOSA XII yang di nakhodai Terdakwa dalam pengoperasiannya telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa jarak yang ditempuh oleh KM. SENTOSA XII dari WPP-RI 715 yang meliputi Laut Sulawesi sampai ke titik koordinat tertangkapnya KM. SENTOSA XII di Samudera Pasifik adalah sepanjang ± 230 mil laut dengan waktu tempuh ± 39 jam. Sedangkan kebutuhan bahan bakar solar yang digunakan dengan kecepatan 6 knot dan daya mesin sebesar 280 PK adalah sebanyak 2.184 liter;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi ALFIAN KAIY BADERAN dan GOLDEN ISRAEL SUMA sebagai berikut :

1. **Alfian Kiay Baderan**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan KM. SENTOSA XII;
- Bahwa KM. SENTOSA XII ditangkap pada tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 06.30 Wit pada saat melakukan patroli pengawasan di Perairan Samudera Pasifik dengan menggunakan KP. MACAM TUTUL 01 dan melihat adanya kapal ikan yang sedang tambat di rumpon. Setelah didekati kapal tersebut adalah KM. SENTOSA XII yang di nakhodai saudara YOEL PEMBERIAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KM. SENTOSA XII adalah sebuah kapal lampu (Light Boat) diduga mendukung kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Mualim dari KP. HIU MACAN TUTUL 01 dan sebagai ketua Tim Pemeriksa Kapal;
- Bahwa lokasi penangkapan KM. SENTOSA XII adalah di Samudera Pasifik dengan titik koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT;
- Bahwa pemeriksaan terhadap KM. SENTOSA XII meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen dan perijinan diantaranya SIUP, SIPI, SPB dan SLO yang merupakan kelengkapan sebuah kapal perikanan. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap fisik kapal (cek fisik) berkaitan dengan dengan alat tangkap/alat bantu yang digunakan;
- Bahwa titik koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT lokasi dimana KM. SENTOSA XII ditangkap termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 715 berdasarkan Permen KP No.01 tahun 2009 tentang WPP-RI dan disesuaikan pula dengan Peta Laut No.402 yaitu peta Laut Pasifik;
- Bahwa KM SENTOSA XII adalah kapal alat bantu penangkapan ikan menggunakan lampu dengan kekuatan 4000 watt sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa tidak ditemukan adanya ikan hasil tangkapan di KM. SENTOSA XII;
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. SENTOSA XII adalah 4 (Empat) orang, semuanya warga Negara Indonesia;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal KM. SENTOSA XII adalah saudara YOEL PEMBERIAN selaku Nakhoda;
- Bahwa berdasarkan dokumen dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki KM. SENTOSA XII, maka wilayah penangkapan ikan yang diijinkan adalah sekitar perairan Laut Sulawesi dan Maluku termasuk dalam WPP-RI 715 sedangkan kapal tersebut tertangkap di Samudera Pasifik yang termasuk dalam WPP-RI 717;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dalam beberapa hal dan membenarkan keterangan lainnya ;

2. **Golden Israel Suma**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan KM. SENTOSA XII;
- Bahwa KM. SENTOSA XII ditangkap pada tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 06.30 Wit pada saat melakukan patroli pengawasan di Perairan Samudera Pasifik dengan menggunakan KP. MACAM TUTUL 01 dan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya kapal ikan yang sedang tambat di rumpon. Setelah didekati kapal tersebut adalah KM. SENTOSA XII yang di nakhodai saudara YOEL PEMBERIAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KM. SENTOSA XII adalah sebuah kapal lampu (Light Boat) diduga mendukung kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki;

- Bahwa saksi merupakan Mualim dari KP. HIU MACAN TUTUL 01 dan sebagai ketua Tim Pemeriksa Kapal;
- Bahwa lokasi penangkapan KM. SENTOSA XII adalah di Samudera Pasifik dengan titik koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT;
- Bahwa pemeriksaan terhadap KM. SENTOSA XII meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen dan perijinan diantaranya SIUP, SIPI, SPB dan SLO yang merupakan kelengkapan sebuah kapal perikanan. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap fisik kapal (cek fisik) berkaitan dengan dengan alat tangkap/alat bantu yang digunakan;
- Bahwa titik koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT lokasi dimana KM. SENTOSA XII ditangkap termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 715 berdasarkan Permen KP No.01 tahun 2009 tentang WPP-RI dan disesuaikan pula dengan Peta Laut No.402 yaitu peta Laut Pasifik;
- Bahwa KM SENTOSA XII adalah kapal alat bantu penangkapan ikan menggunakan lampu dengan kekuatan 4000 watt sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa tidak ditemukan adanya ikan hasil tangkapan di KM. SENTOSA XII;
- Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) KM. SENTOSA XII adalah 4 (Empat) orang, semuanya warga Negara Indonesia;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal KM. SENTOSA XII adalah saudara YOEL PEMBERIAN selaku Nakhoda;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diatas kapal KM. SENTOSA XII adalah 1 (satu) bundle dokumen kapal, 1 (satu) unit GPS merk FURUNO GP.32, 1 (satu) unit Kompas Maghnet, 1 (satu) unit Radio VHF merk ICOM IC-718 dan 1 (satu) unit Radio VHF merk ICOM IL-2200H;
- Bahwa berdasarkan dokumen dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki KM. SENTOSA XII, maka wilayah penangkapan ikan yang diijinkan adalah sekitar perairan Laut Sulawesi dan Maluku termasuk

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam WPP-RI 715 sedangkan kapal tersebut tertangkap di Samudera Pasifik yang termasuk dalam WPP-RI 717;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini, karena terdakwa melakukan kegiatan pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kapal yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perikanan dengan menggunakan alat bantu di wilayah perairan Indonesia adalah kapal lampu (Light Boat) yang bernama KM. SENTOSA XII;
- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda KM. SENTOSA XII tersebut;
- Bahwa sebagai nahkoda KM. SENTOSA XII, Terdakwa bertanggung jawab atas semua kegiatan dan operasional kapal, memegang kemudi kapal dan juga memerintahkan Anak Nuah Kapal (ABK) untuk menjalankan kegiatan operasional diatas kapal;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai nahkoda KM. SENTOSA XII sejak tanggal 27 Mei 2017;
- Bahwa pemilik KM SENTOSA XII adalah BUDIJONO LIE dengan alamat Lingkungan II RT.06 RW- Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi apabila sebuah kapal perikanan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan diantaranya adalah Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan, Surat Persetujuan Berlayar, Surat Izin Usaha Perikanan, Surat izin Penangkapan Ikan, Surat Laik Operasi, Sertifikat Radio dan Pas Besar;
- Bahwa wilayah atau daerah pengelolaan perikanan KM. SENTOSA XII sesuai SIPI adalah Laut Maluku dan Laut Sulawesi;
- Bahwa Samudera Pasifik bukan merupakan daerah pengelolaan perikanan KM. SENTOSA XII sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No.26.17.7198.173.00143 tanggal 27 Maret 2017 yang berlaku tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa kapal KM SENTOSA XII dinakhodai Terdakwa adalah jenis kapal lampu (Boat Light) berbendera Indonesia bengan bobot 27 (dua puluh tujuh) GT;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah awak kapal KM. SENTOSA XII seluruhnya adalah 5 (lima) orang termasuk terdakwa sebagai Nakhoda;
- Bahwa KM. SENTOSA XII berlayar dari Bitung pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 menuju daerah operasional yaitu Laut Maluku dengan lama perjalanan 2 (dua) hari, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan ikan di rumpon. Selanjutnya Terdakwa sebagai Nakhoda dengan inisiatifnya melanjutkan perjalanan kearah Samudera Pasifik karena tidak ada tanda-tanda keberadaan ikan disekitar rumpon;
- Bahwa KM. SENTOSA XII yang dinakhodai Terdakwa kemudian di tangkap oleh KP. HIU MACAN TUTUL 01 di Samudera Pasifik pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 06.30 Wit pada koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT;
- Bahwa KM SENTOSA XII sebagai kapal lampu (Light Boat) merupakan alat bantudalam kegiatan penangkapan ikan dilengkapi dengan komponen lampu sebanyak 8 (delapan) buah yang berkekuatan 4000 watt;
- Bahwa tidak ada hasil tangkapan berupa ikan diatas KM. SENTOSA XII saat ditangkap oleh kapal patroli Hiu Macan Tutul 01;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal ikan KM SENTOSA XII;
- 1 (satu) bundle dokumen KM. SENTOSA XII;
- 8 (delapan) buah lampu;
- ±2500 (dua ribu lima ratus) liter bahan bakar solar;
- 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-3200 H;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) unit Kompas magnet;
- 1 (satu) unit Echo Sounder FCV -620;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tersebut baik saksi-saksi, ahli, Penasehat Hukum maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. SENTOSA XII telah melakukan kegiatan pengelolaan perikanan di Samudera Pasifik yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI);

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang Terdakwa penggunaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia adalah sebuah kapal lampu (Light Boat) berbendera Indonesia yang bernama KM. SENTOSA XII dengan bobot 27 GT yang merupakan kapal bantu penangkapan ikan;
- Bahwa lokasi penangkapan KM. SENTOSA XII oleh kapal patrol KP. HIU MACAN TUTUL 01 adalah di Samudera Pasifik dengan titik koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT;
- Bahwa titik koordinat 00° 21' 104" LS - 131° 25' 595" BT lokasi dimana KM. SENTOSA XII ditangkap adalah termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 715 berdasarkan Permen KP No.01 tahun 2009 tentang WPP-RI dan disesuaikan pula dengan Peta Laut No.402 yaitu peta Laut Pasifik;
- Bahwa berdasarkan dokumen perijinan yang dimiliki, maka perairan Samudera Pasifik (WPP-RI 717) tidak termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan KM. SENTOSA XII;
- Bahwa jalur pengelolaan perikanan KM. SENTOSA XII adalah sesuai dengan Permen KP No.1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (2), maka perairan tersebut masuk dalam WPP-RI 715 dan 716. WPP-RI 715 meliputi wilayah perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau sedangkan WPP-RI 716 meliputi wilayah perairan Laut Sulawesi dan perairan sebelah utara Laut Halmahera;
- Bahwa KM.SENTOSA XII berangkat dari Pelabuhan Perikanan Bitung pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 jam 14.00 wita atas perintah Nakhoda menuju Laut Maluku untuk melakukan pengecekan atau pencarian rumpun. Tetapi karena waktu itu tidak menemukan adanya rumpun, kapal akhirnya terus berlayar dan berpindah lokasi ke Samudera Pasifik dan menemukan rumpun pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wit;
- Bahwa kapal KM. SENTOSA XII merupakan kapal lampu (Light Boat) membawa alat bantu penangkapan berupa lampu sebanyak 8 (delapan) buah berkekuatan 4000 (empat ribu) watt dengan tugas mencari rumpun dan mengumpulkan ikan. Selanjutnya apabila ikan telah terkumpul, Nakhoda akan menghubungi kapal penangkap ikan melalui Radio VHF atau SSB;
- Bahwa pemilik kapal KM. SENTOSA XII dengan nakhoda bernama YOEL PEMBERIAN adalah saudara BUDIJONO LIE, dengan alamat Lingkungan II

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son



RT.06 RW- Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa berdasarkan dokumen dan surat perizinan yang dimiliki, seharusnya KM. SENTOSA XII tidak boleh melakukan pengelolaan perikanan di wilayah perairan Samudera Pasifik karena wilayah tersebut termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 717;
- Bahwa KM. SENTOSA XII memiliki dokumen dan ijin pengelolaan perikanan yang termasuk dalam WPP-RI 715 -716 bukan dalam WPP-RI 717;
- Bahwa melakukan pengelolaan perikanan di daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang tertera dalam dokumen merupakan suatu pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan;
3. Tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa YOEL PEMBERIAN, nakhoda KM. SENTOSA XII yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Menimbang bahwa dimaksud dengan Nakhoda adalah pemimpin kapal yang harus bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan segala sesuatu yang terdapat didalamnya dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban nakhoda adalah mengikuti kebiasaan dan peraturan-peraturan yang ada untuk menjamin kelayakan mengarungi laut dan keamanan kapal, penumpang dan muatan;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sebagai nakhoda KM. SENTOSA XII adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan perikanan yang dilakukannya dengan menggunakan sebuah kapal bantu KM. SENTOSA XII dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

2. Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Perikanan”** adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Kegiatan yang termasuk dalam Perikanan adalah dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu bisnis perikanan (*Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan*);

Menimbang, bahwa usaha perikanan adalah semua kegiatan perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa di persidangan bahwa KM SENTOSA XII yang

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nakhodai telah berangkat dari Pelabuhan Perikanan Bitung pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 jam 14.00 wita membawa 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) menuju Laut Maluku untuk melakukan pengecekan atau pencarian rumpon. Tetapi karena waktu itu tidak menemukan adanya rumpon maka atas inisiatif nakhoda, kapal akhirnya diperintahkan untuk terus berlayar dengan berpindah lokasi menuju ke perairan Samudera Pasifik dan menemukan rumpon pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 18.00 wit

Menimbang, bahwa kapal KM SENTOSA XII yang dinakhodai Terdakwa adalah merupakan bagian dari alat bantu kegiatan pengelolaan perikanan berupa sebuah kapal lampu (Light Boat) berbendera Indonesia bengan bobot 27 (dua puluh tujuh) Gross Tonage dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang bahwa cara kerja kapal lampu berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa adalah pertama-tama kapal lampu (Light Boat) berlayar/bergerak menuju kearah ponton/rumpon. Apabila dirumpon tersebut ada tanda-tanda keberadaan ikan, maka kapal lampu akan memasang lampu kemudian menginformasikan kepada kapal penangkap. Begitu ikan telah berkumpul disekitar rumpon, Nakhoda akan memberitahukan kepada kapal penangkap untuk datang kelokasi, selanjutnya kapal penangkap menurunkan jaring (Setting). Lama pemasangan lampu hingga penurunan jarring adalah kurang lebih 6-7 jam. Merujuk kepada keterangan Ahli bahwa sebuah kapal lampu (Light Boat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah armada penangkapan ikan baik secara tim atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, KM. SENTOSA XII yang dinakhodai terdakwa kapal lampu (Light Boat) mempunyai 8 (delapan) buah lampu dengan kekuatan 4000 (empat ribu) watt yang berfungsi untuk membantu keberhasilan kegiatan penangkapan ikan dirumpon atau daerah penangkapan ikan (Fishing Ground). Merujuk keterangan Ahli bahwa ikan akan berkumpul kemudian dapat tertangkap oleh rekayasa cahaya/lampu yang dikeluarkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat hal-hal yang bersesuaian dimana Terdakwa selaku Nakoda KM. SENTOSA XII telah melakukan suatu rangkaian pengelolaan perikanan yaitu penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa kapal Lampu (Light Boat) dimana hal tersebut dikategorikan sebagai kegiatan pra produksi atau kegiatan yang dilakukan sebelum dilaksanakan operasi penangkapan ikan;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan”** telah terpenuhi secara hukum;

3. *Unsur Tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;*

Menimbang, bahwa “unsur tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan” adalah bersifat alternative, maka berlaku ketentuan dimana unsur tersebut akan terpenuhi apabila salah satu dari sub unsur-unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa penempatan dan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) pada jalur penangkapan ikan dan WPP-RI haruslah disesuaikan dengan :

- a. Sifat Alat Penangkapan Ikan (API);
- b. Tingkat selektifitas dan kapasitas API;
- c. Jenis dan ukuran Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);
- d. Ukuran Kapal Perikanan dan;
- e. Wilayah Penangkapan;

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/ 2011 tentang Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2012 tentang jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, WPP-RI dibagi atas 11 (sebelas) wilayah, terdiri dari:

1. Perairan dangkal ≤ 200 meter, terdiri dari:
 - WPP-NRI 571: meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
 - WPP-NRI 711: meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan;
 - WPP-NRI 712: meliputi perairan Laut Jawa;
 - WPP-NRI 713: meliputi perairan Selat makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali;
 - WPP-NRI 718: meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perairan dalam ≥ 200 meter, terdiri dari:

- WPP-NRI 572: meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda;
- WPP-NRI 573: meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
- WPP-NRI 714: meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut banda;
- WPP-NRI 715: meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku < Laut Halmahera. Laut Seram dan Teluk Berau;
- WPP-NRI 716: meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
- WPP-NRI 717: meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa KM. SENTOSA XII adalah sebuah kapal lampu (Light Boat) berbendera Indonesia yang menggunakan 8 (delapan) buah lampu berkekuatan 4000 (empat ribu) watt sebagai alat bantu penangkapan ikan dengan ABK (anak buah kapal) sebanyak 5 (lima) orang termasuk Nakhoda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan bahwa dokumen kapal KM. SENTOSA XII sesuai dengan dokumen yang dimiliki dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bahwa wilayah/daerah yang diijinkan adalah sekitar perairan Laut Sulawesi dan Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam persidangan bahwa dokumen perijinan yang dimiliki kapal KM. SENTOSA XII adalah untuk daerah pengelolaan perikanan yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 715-716 sedangkan perairan Samudera Pasifik termasuk dalam WPP-RI 717 yaitu daerah/wilayah perairan pengelolaan perikanan yang meliputi Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya didalam persidangan mengatakan bahwa dokumen beserta surat-surat perizinan KM. SENTOSA XII berlaku untuk diperairan Laut Maluku dan pada saat kapal melanjutkan perjalanan menuju Samudera Pasifik merupakan inisiatif Nakhoda karena tidak mendapatkan rumpon disekitar Laut Maluku sampai kemudian KM. SENTOSA XII mendapat rumpun di perairan Samudera Pasifik kemudian mengikat kapal pada rumpun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam persidangan bahwa KM. SENTOSA XII seharusnya tidak melakukan pengelolaan perikanan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan lampu (Light Boat) sebagai alat bantu penangkapan ikan di perairan Samudera Pasifik (WPP-RI 717) karena tidak sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimilikinya dan merupakan suatu pelanggaran apabila tidak mematuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli juga menepis adanya kemungkinan kapal KM.SENTOSA XII bergerak ke perairan Samudera Pasifik untuk menghindari terjadinya badai. Menurut Ahli, apabila memang terjadi badai di Laut Maluku atau Laut Sulawesi maka KM SENTOSA XII seharusnya berlindung kea rah pula-pulau kecil di Raja Ampat dan sekitarnya karena jarak yang ditempuh lebih dekat dan lebih aman dibandingkan mengarahkan kapal ke perairan Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan dimana setelah diadakan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka diketahui bahwa KM. SENTOSA XII tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat perijinan kegiatan pengelolaan perikanan di wilayah perairan Samudera Pasifik (WPP-RI 717);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan penerapan Unsur atas diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun merupakan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum maupun di dalam fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi ternyata KM. SENTOSA XII yang dinahkodai oleh Terdakwa melakukan kegiatan pengelolaan perikanan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yaitu sebuah kapal lampu (Light Boat) dengan bobot 27 (dua puluh tujuh) GT (Gross Ton), menggunakan 8 (delapan) buah lampu berkekuatan 4000 (empat ribu) watt yang tidak sesuai dengan surat-surat dan dokumen resmi dan sah yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia. KM SENTOSA XII telah melakukan kegiatan pengelolaan perikanan di perairan Samudera Pasifik termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 717 sedangkan surat-surat dan dokumen yang dimiliki seharusnya menangkap diwilayah perairan Laut Maluku dan Sulawesi (WPP- RI 715 dan & 716) sehingga berdasarkan **Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan seperti dimuat dalam Surat Tuntutan maka Majelis Hakim sependapat dengan nilai pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan mengingat bahwa masalah illegal fisihing merupakan masalah global yang menjadi program pemerintah sehingga pemberantasannya perlu menjadi perhatian serius;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal ikan KM SENTOSA XII;
- 1 (satu) bundle dokumen KM. SENTOSA XII;
- 8 (delapan) buah lampu;
- ±2500 (dua ribu lima ratus) liter bahan bakar solar;
- 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Icom IC-3200 H;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) unit Kompas magnet;
- 1 (satu) unit Echo Sounder FCV -620;

sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa ketika ditangkap surat-surat dan dokumen perizinannya masih berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda tersebut diatas dan demi menjamin terlaksananya pelaksanaan amar putusan oleh Terdakwa jika sekiranya terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara langsung merugikan keuangan negara berupa berkurangnya setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan melalui iuran PPP dan PHP;
- Mengganggu akurasi perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan illegal fishing ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017/PN Son



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOEL PEMBERIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi daerah penangkapan ikan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOEL PEMBERIAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM SENTOSA XII;
 - 1 (satu) bundle dokumen KM. SENTOSA XII;
 - 8 (delapan) buah lampu;
 - ±2500 (dua ribu lima ratus) liter bahan bakar solar;
 - 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
 - 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-3200 H;
 - 1 (satu) buah teropong;
 - 1 (satu) unit Kompas magnet;
 - 1 (satu) unit Echo Sounder FCV -620;**Dirampas untuk Negara.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang dilaksanakan pada hari **SENIN** tanggal **30 OKTOBER 2017**, oleh kami **ISMAIL WAEL, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. RUSLAN, MM** dan **ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **I PUTU SASTRA ADIWICAKSANA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ir. RUSLAN, MM

ISMAIL WAEL, SH

ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.

Panitera Pengganti,

DEHEFSON BOROLLA, SH

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)